



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 258 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor : B/1443/09/23/104/DOUM tanggal 7 Agustus 2020, Hal Permohonan Hibah Tanah BMD milik Pemprov NTT, Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa tanah kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai surat Nomor : BU.030/131/BPAD/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal Persetujuan Hibah;
- b. bahwa sesuai Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan hibah disetujui, Gubernur menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 20

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berupa tanah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan guna membangun sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pengembangan wilayah Perbatasan RI-RDTL.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 Agustus 2020

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 258 /KEP/HK/2020

**TANGGAL** : 26 Agustus 2020

**BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN  
KEPADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Nilai Tanah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah	1 (satu) bidang	20.920 M <sup>2</sup>	Sertifikat Hak Pakai Nomor : 31/1991 Tgl 12 Desember 1991	Jln. Trans Timor, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.	Membangun Politeknik dan SMK dengan Nama "dr Benediktus Ben Mboi, M.P.H" dalam rangka pengembangan wilayah Perbatasan RI-RDTL.	1.138.264.121

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT